

**WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam)**

**Djamal**

**(Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan)**

**Abstract**

*The author wants to show that in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, clearly and in detail regulates the rights of adopted children which must be met by adoptive and biological parents. And in Compilation of Islamic Law gives the right to adopted children to get a third of the inheritance of foster parents to fulfill the rights or life needs of adopted children after their parents die.*

**Kata Kunci: Wasiat, anak angkat, perlindungan hukum, KHI**

**A. Latar Belakang**

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, namun kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah swt. Di mana kehendak mempunyai anak tidak terwujud. Ketika keturunan berupa anak yang didambakan tidak diperoleh secara alami maka dilakukan dengan cara mengambil alih anak orang lain. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan ke dalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh anak dengan cara ini, dalam istilah hukum perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang juga sering disebut sebagai pengangkatan anak.

Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pengertian anak angkat.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>1</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 h disebutkan, “Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan”.<sup>2</sup> Jika terjadi suatu musibah dan mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Kedudukan anak angkat atau orang tua angkat pada hukum waris yang diatur dalam hukum waris adat, keduanya adalah sebagai ahli waris yang dapat saling mewarisi. Sedangkan dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum Islam keduanya tidak termasuk sebagai ahli waris.

Menurut pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, anak angkat ataupun orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat. Maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut.

Realita yang terjadi bahwa pengangkatan anak umumnya dilakukan dengan cara tradisional tanpa melalui

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1, ayat 9.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: DEPAG, 1999), h. 173.

pengadilan setempat. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk mendapatkan bagian harta peninggalan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak sama sekali atas harta peninggalan orang tua angkatnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Dengan cara apa pengaturan hak anak angkat perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Dengan cara apa pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hak anak angkat perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat perspektif Kompilasi Hukum Islam. sedangkan kegunaan penelitian, yakni memberikan kontribusi kepada peneliti lainnya khususnya dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan wasiat wajibah dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan pembangunan masyarakat, bangsa, negara, dan agama.

## **D. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis filosofis, dan pendekatan historis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri atas: bahan primer (meliputi: Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak), bahan sekunder (meliputi: buku, seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah, sumber internet), dan bahan tersier (meliputi: kamus dan ensiklopedia). Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan pengutipan, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deduktif dan induktif.

## E. Hasil Pembahasan

### 1. Pengertian dan Hukum Wasiat Wajibah

Wasiat menurut bahasa adalah bentuk masdar dari *fi' l mādi waṣṣā* dan *waṣā* (bertasydid atau tidak) atau *auṣā-yuṣi* yang bermakna menyambung atau menghubungkan.<sup>3</sup> Istilah wasiat diambil dari *waṣṣaitu al-syai'a uṣiyah* artinya *auṣaltu* dalam bahasa Indonesia berarti aku menyampaikan sesuatu. Dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.<sup>4</sup>

Pengertian wasiat dalam KUH Perdata dalam pasal 875, yakni surat wasiat atau testamen adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya.<sup>5</sup> Sementara, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Syuhada Syarkum, *Menguasai Ilmu Fara'idh* (Cet. V; Jakarta: Pustaka Syarkum, 2012), h. 163.

<sup>4</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah* (Cet. I; Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), h. 523.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab XIII, pasal 875.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 198*, h. 183.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Selain itu, wasiat wajibah diartikan pula sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak yang wafat.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) menetapkan bahwa antara anak angkat dan orang tua angkat terbina hubungan saling berwasiat. Berdasarkan aturan ini orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak waris, karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, di mana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syariat tidak memperoleh bagian dari jalur warisan.

Dalil pokok tentang Wasiat Wajibah adalah dalam firman Allah swt. QS. Al-Baqarah/2 :180 dan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ تَجْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ شُرْحُبَيْلِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ.  
(رواة ابو دود)<sup>7</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab bin Najdah, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu

---

<sup>7</sup> Al-Imām Al-Hāfīz Abī Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy'ats Al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwūd*. Jilid II (Cet. III; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilm'iyah, 2011), h. 322.

'Ayyasy, dari Syurahbil bin Muslim, dia berkata: saya mendengar Abu Umamah, dia berkata: saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris." (HR. Imam Abu Daud).<sup>8</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mereka terbagi dalam beberapa pendapat, sebagai berikut:

- a. Wajib, bahwa setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta tersebut sedikit maupun banyak.
- b. Wasiat wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi si pewaris.
- c. Wasiat tidak wajib atas setiap orang yang meninggalkan harta, sebagaimana pendapat pertama, dan tidak pula wajib diberikan kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, sebagaimana pendapat kedua, tetapi hukumnya berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi.<sup>9</sup>

Menurut Syafi'i ada lima hukum wasiat:

1. Wajib, ialah wasiat untuk menunaikan kewajiban yang diperintahkan agama seperti penunaian utang, zakat, kafarat, dan lain-lain;
2. Haram, ialah wasiat untuk satu motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal dan tidak harus dikerjakan oleh orang yang menerima wasiat;
3. Makruh, adalah wasiat yang melebihi dari 1/3 harta yang dimiliki;
4. Sunah, adalah wasiat kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, orang yang kurang atau tidak berharta, fakir miskin.
5. Mubah, ialah wasiat terhadap orang yang mampu, yang tidak memerlukan bantuan seperti orang kaya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah*, h. 530.

<sup>9</sup> Sayyid Sābiq, *Fikih Sunah*, h. 526-527.

<sup>10</sup> A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 254.

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan *khalaf*. Wasiat dapat dilaksanakan maksimal 1/3 (sepertiga) dari seluruh harta si pewasiat. Kompilasi merumuskannya dalam pasal 201, menjelaskan apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Pasal 202 berbunyi: Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Ulama yang memperbolehkan wasiat lebih dari 1/3 jika ahli waris menyetujuinya, mengemukakan dua syarat. Pertama, persetujuan diberikan setelah kematian pewasiat. Kedua, si penerima wasiat pada waktu penyerahan telah memiliki kecakapan, tidak terhalang karena safih, lupa, atau berada di bawah tekanan.

## 2. Pengertian dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak disebut juga dengan adopsi, kata adopsi berasal dari bahasa latin *adoptio* yang berarti pengangkatan anak sebagai anak sendiri.<sup>11</sup> Dalam bahasa Belanda dikenal dengan kata *adoptie* atau *adoption*, dalam bahasa Inggris yang berarti menjadikan anak angkat. Sementara dalam kamus umum bahasa Indonesia, anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anak sendiri.

Dalam kajian hukum Islam, Mahmud Syaltut mengemukakan ada dua pengertian pengangkatan anak. Pertama, mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberi status anak kandung kepadanya, cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan serta hak-

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Bandung: PT Ghalia Indah, 1986), h. 28.

hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>13</sup>

Dalam *Staatblad* 1917 Nomor 129 tidak ada satu pasal yang memberikan pengertian tentang pengangkatan anak (adopsi), namun yang boleh diangkat hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan dengan tegas Pasal 15 ayat 2 menentukan: Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain dari pada cara membuat akta autentik adalah batal karena hukum.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, maupun pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia, yang diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia* (Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011), h. 17.

<sup>13</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1, ayat 9.

<sup>14</sup> Rika Sarwati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Cet. I; PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009), h. 62.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, bab I, pasal 1, ayat 2.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada pasal 3 sampai pasal 6 ditentukan mengenai syarat pengangkatan anak sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak:

1. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;
2. Bilamana asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (yang dimaksud setempat adalah setingkat desa atau kelurahan);
3. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
4. Pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
5. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya; dan
6. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Selain itu, secara umum ditentukan pula syarat-syarat pengangkatan anak yang lain dalam pasal 12, 13, dan 16, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

1. Syarat anak yang akan diangkat:
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yakni;
  - b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
  - d. Memerlukan perlindungan khusus.
2. Calon orang Tua angkat:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
  - h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
  - i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
  - j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
  - k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
  - l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
  - m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.
3. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia setelah mendapat izin dari menteri (pemberian izin ini dapat didelegasikan kepada kepala instansi sosial di tingkat provinsi).<sup>16</sup>

Pengangkatan anak sendiri yang selama ini diberlakukan bagi orang Islam di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1. Al Quran Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 dan sunah Nabi Muhammad saw.
- 2. UU No.7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama (penafsiran pasal 49)
- 3. Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 ayat 2
- 4. UU No. 3 Tahun 2006, pasal 49 dan penjelasannya
- 5. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6. PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- 7. Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, pasal 7 ayat 1

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, bab III, pasal 12,13,16.*

8. Fatwa MUI No. U.335/MUI/VI/82, tanggal 18 Syaban 1402/ 10 Juni 1982M.<sup>17</sup>

Pembahasan hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Bab III, dari pasal 4 sampai pasal 18. Hak anak tersebut meliputi:

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua atau wali.
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sebagai pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
8. Selain mendapatkan hak anak, anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan

---

<sup>17</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), h. 117.

informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
11. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.
15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
16. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
17. Penangkapan, penahanan, tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang

berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
20. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>18</sup>

### **3. Pengaturan Hak Anak Angkat Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Hak anak angkat secara garis besar meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan (pasal 28 B ayat 2 UUD 1945, pasal 28 C ayat 1, pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, pasal 4, pasal 8, dan pasal 9 ayat 1 serta pasal 10 UU Perlindungan anak, pasal 28 G ayat 1, serta pasal 28 I ayat 2 UUD 1945, pasal 4, pasal 9 ayat 1a, pasal 13 ayat 1, pasal 15, dan pasal 4 dan 16 UU Perlindungan anak).
2. Hak untuk mendapatkan identitas dan status kewarganegaraan (UU Perlindungan Anak pasal 27 ayat 1, pasal 28 D ayat 4 UUD 1945, dan pasal 47 ayat (1, 2, dan 3) UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya (pasal 28 E ayat 1 dan 2 UUD 1945, pasal 29 ayat 2 UUD 1945, pasal

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, bab III, pasal 4-19.

6 UU Perlindungan Anak, pasal 42 ayat 2 UU Perlindungan Anak).

4. Hak untuk berpartisipasi (pasal 10 UU Perlindungan anak).
5. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (UU Perlindungan Anak, pasal 7 ayat 1 dan 2 UU Perlindungan Anak, dan pasal 40 ayat 1 UU Perlindungan Anak).

#### **4. Pengaturan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat atau adat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 39 ayat 1 UU Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak dalam Islam bersumber langsung dari firman Allah swt., dalam surah Al Azhab ayat 4-5 bahwa Islam melarang menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Hubungan harta benda antara anak angkat dengan orang tua angkatnya hanya diperbolehkan dalam hubungan wasiat dan hibah.
- d. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- e. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

- f. Antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama orang yang beragama Islam, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat pasal-pasal yang secara khusus mengatur pengangkatan anak yang diperbolehkan, diatur dalam pasal 39 dan 40 antara lain:

1. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
5. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
6. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
7. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat kesamaan dalam hal ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan perbuatan pengangkatan anak. Persamaannya bahwa pengangkatan anak ini tidak mengakibatkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tidak menghilangkan hak dan kewajiban terhadap orang tua kandungnya. Serta tidak juga ada pemutusan hubungan maupun hubungan baru pada orang tua angkatnya

---

<sup>19</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 54

<sup>20</sup> Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, h. 29.

seperti orang tua kandungnya. Secara tidak langsung anak angkat mendapatkan legitimasi dalam KHI sebagai anak yang sah dalam sebuah keluarga, dan berimplikasi terhadap harta kekayaan orang tua angkatnya.

Apabila orang tua angkat tidak memberikan hibah semasa hidupnya dan juga tidak meninggalkan wasiat kepada anak angkatnya, maka KHI memberikan jaminan bagi anak angkat untuk memperoleh hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya dalam Pasal 209.

Pada wasiat wajibah berlaku kaidah hukum wasiat umum yakni ketentuan tahapan yang harus dilalui sebelum dilakukan pembagian wasiat sebagaimana yang diatur dalam pasal 175 ayat 1 KHI:<sup>21</sup> bahwa harta peninggalan pewaris harus terlebih dahulu dikurangi dengan biaya pengobatan dan hutang-hutang pewaris, kemudian baru ditunaikan wasiat dari pewaris apabila pewaris meninggalkan wasiat atau dalam bentuk wasiat wajibah.

## F. Penutup

Adapun simplan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Adapun hak anak angkat secara garis besar yang harus dilindungi yakni:
  - a. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan.
  - b. Hak untuk mendapatkan identitas dan status kewarganegaraan.
  - c. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
  - d. Hak untuk berpartisipasi.
  - e. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat adalah sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan

---

<sup>21</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam* (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015), h. 42.

dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan mengakibatkan hubungan perwalian dalam pernikahan serta masalah waris. Anak angkat mendapatkan bagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui jalan hibah, wasiat atau wasiat wajibah.

## G. Daftar Pustaka

- al Amruzi, Fahmi. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012.
- Departemen Agama RI. *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: DEPAG, 1999.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Cet. I; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Bandung: PT Ghalia Indah, 1986.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, bab XIII, pasal 875.
- . *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak*, bab I, pasal 1, ayat 9 dan bab III, pasal 4-19.
- . *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, bab I pasal 1, ayat 2 dan bab III pasal 12,13,16.
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunah*. Cet. I; Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.
- al-Sajistānī, Al-Imām Al-Hāfīz Abī Dāwud Sulaimān bin Al-Asy'ats. *Sunan Abī Dāwūd*. Jilid II. Cet. III; Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilm'yah, 2011.

- Sarmadi, A. Sukris. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sarwati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Cet. I; PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 2009.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Syarkum, Syuhada. *Menguasai Ilmu Fara'idh*. Cet. V; Jakarta: Pustaka Syarkum, 2012.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Tinjauan Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.